

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG *MUDĀRABA*H DALAM PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN *MUDĀRABA*H DI BMT PASURYAN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh

FENI PUSPASARI
NIM. 210213068

Pembimbing:

KHUSNIATI ROFI'AH, M.S.I
NIP. 197401102000032001

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

PUSPASARI, FENI, NIM 210213068, “IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MUDĀRABAH* DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI BMT PASURYAN PONOROGO”. Skripsi, Fakultas Syari’ah, Jurusan Muamalah, IAIN Ponorogo, 2017.

Kata kunci: Implementasi, Fatwa, Pembiayaan *Mudārabah*

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syari’ah. Produk lembaga syariah salah satunya yaitu akad *mudārabah*. Sistem pada LKS di atur oleh fatwa Dewan Syari’ah Nasional termasuk akad *mudārabah* diatur melalui fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudārabah*. Latar belakang dikeluarkannya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari’ah (LKS). Pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudārabah*, yaitu suatu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmāl*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*, Nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah adalah 1) Bagaimana implementasi fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudārabah* dalam pemberian modal usaha di BMT Pasuryan Ponorogo? 2) Bagaimana implementasi fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam *mudārabah* terhadap pembagian keuntungan di BMT Pasuryan Ponorogo? 3) Bagaimana implementasi fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudārabah* dalam penggunaan barang jaminan di BMT Pasuryan Ponorogo?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penggalan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode berfikir deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pembiayaan akad *mudārabah* di BMT Pasuryan Ponorogo belum sesuai dengan fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudārabah*, karena dalam hal pemberian modal usaha nasabah harus menyerahkan barang jaminan yang berupa BPKB yang kemudian ditaksir oleh pihak BMT Pasuryan Ponorogo. Kemudian modal yang berikan hanya 70% dari hasil taksiran tersebut. (2) Praktik bagi hasil dalam akad *mudārabah* di BMT Pasuryan Ponorogo belum sesuai dengan fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudārabah*. Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BMT Pasuryan Ponorogo menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan *mudārabah* didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang diberikan kepada anggota, bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha yang di *mudārabah* kan. (3) Praktik penggunaan jaminan dalam akad *mudārabah* yang dilakukan oleh BMT Pasuryan Ponorogo, dilihat dari fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudārabah* belum sesuai dikarenakan adanya penyimpangan yaitu menjadikan jaminan sebagai syarat yang harus dipenuhi nasabah dan kemudian jaminan itu digunakan sebagai tolak ukur pihak BMT Pasuryan memeberikan pembiayaan atau modal usaha kepada nasabahnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah ajaran agama dan falsafah kehidupan juga menjadikan ekonomi sebagai kajian yang tidak bisa dilepaskan dari Islam itu sendiri. Ekonomi merupakan aspek muamalah yang sangat mengedepankan nilai dan moralitas. Sehingga ketika mendekatkan Islam dengan ekonomi, akan ditemukan sebuah konsep nilai dan moralitas yang sangat tinggi dalam sistem ekonomi tersebut.¹

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kehidupan kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Bentuk nyata apa yang diistilahkan muamalah atau yang hubungan sesama manusia, salah satunya yaitu bentuk kerjasama dengan pemberian modal atau perkongsian. *Muḍārabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syari'ah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.²

Muḍārabah merupakan akad pembiayaan antara bank syari'ah sebagai *shahibul māl* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha.³ *Muḍārabah* adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh *shahibul*

¹Sumar'in, *Konsep kelembagaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 6.

²Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), 32

³ Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 168.

māl yang memberikan dana 100% dengan *mudharib* memiliki keahlian.⁴ Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai. Hasil dari modal pembiayaan *muḍārabah* ada dua cara, *pertama* hasil usaha dibagi sesuai persetujuan dalam akad, *kedua* bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.⁵

Pada prinsipnya pembiayaan *muḍārabah*, bank syari'ah tidak diwajibkan meminta jaminan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul māl* dan *mudharib*, maka *shahibul māl* diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Salah satunya adalah BMT, lembaga BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Pembiayaan berdasarkan akad *muḍārabah* juga diatur melalui fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*. Latar belakang dikeluarkannya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan

⁴ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2010),33

⁵ *Ibid.* 34

⁶ Ismail, *Perbankan syari'ah*, 171.

meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS).⁷ Pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *muḍārabah*, yaitu suatu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shāhibul māl*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*, Nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁸

Dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah* di terangkan bahwa, pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shāhibul māl* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib*, atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). *Mudharib*, boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak

⁷*Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009), 132

⁸*Ibid.*

melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib*, atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.⁹

Dalam praktiknya kegiatan ekonomi belum sertamerta menerapkan prinsip syari'ah. Masih banyak dijumpai keadaan yang dianggap bertentangan dengan prinsip syari'ah. Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan prinsip syari'ah, diperlukan sebuah penelitian terhadap koperasi syari'ah khususnya pada pembiayaan *muḍārabah*. Penelitian ini difokuskan pada operasi syari'ah yakni BMT Pasuryan Ponorogo.

BMT Pasuryan Ponorogo ini termasuk salah satu koperasi syari'ah yang ada di Ponorogo. BMT Pasuryan Ponorogo memiliki akad pembiayaan *muḍārabah*, pada pembiayaan *muḍārabah* yang dipakai di BMT Pasuryan Ponorogo dalam memberikan modal usaha yaitu berdasarkan taksiran besaran jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan yang di gunakan untuk melakukan pembiayaan ditentukan oleh pihak BMT yaitu berupa jaminan BPKB montor ataupun mobil. Pemberian modal usaha maksimal 70% dari harga jaminan tersebut.

Selain membahas tentang akad pemberian modal, di sini juga membahas tentang ketentuan bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Pasuryan Ponorogo. Dalam ketentuan keuntungan atau bagi hasil pihak BMT Pasuryan menentukan di awal pembiayaan besarannya prosentase pembagian

⁹ Ichwa sam, hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 81.

keuntungan tanpa mengetahui besarnya keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh calon nasabah. Dan juga ada perbedaan penetapan dalam ketentuan bagi hasil atau keuntungan, BMT Pasuryan Ponorogo menentukan 1,5% untuk nasabah yang bekerja di perusahaan Surya dan 1,6% untuk nasabah biasa atau umum.¹⁰

Untuk itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penerapan dan pelaksanaan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan tentang *mudārabah* dengan penelitian yang berjudul: IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MUDĀRABAH* DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI BMT PASURYAN PONOROGO.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudārabah* dalam pemberian modal usaha di BMT Pasuryan Ponorogo?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudārabah* dalam pembagian keuntungan di BMT Pasuryan Ponorogo?
3. Bagaimana implementasi fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudārabah* dalam penggunaan jaminan di BMT Pasuryan Ponorogo?

¹⁰ Wawancara dengan Manajer BMT Pasuryan, Bapak Erwin pada hari Selasa, 8 November 2016. Jam 08.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam sekripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas Impementasi fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah* dalam memberikan pemberian modal usaha di BMT Pasuryan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui secara jelas Implementasi fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah* dalam praktik pembagian keuntungan di BMT Pasuryan Ponorogo.
3. Untuk mengetahui secara jelas Implementasi fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah* dalam praktik penggunaan jaminan di BMT Pasuryan Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya penelitian ini penulis berharap pembahasan ini bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian *fiqh* muamalat.
 - b. Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan khususnya dalam praktik *fiqh* muamalat yang diaplikasikan dalam dunia perbankan syari'ah ataupun BMT.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam bagi masyarakat umum, supaya dalam pembiayaan *muḍārabah* harus memberhatikan bahwa sudah sesuai dengan Islam dan Fatwa Dewan Syari'ah ataukah belum.

b. Bagi peneliti

Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberi peluang untuk peneliti selanjutnya dan memberi peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah strategi umum yang dimuat dalam pengumpulam data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-

satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹¹ Di katakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di BMT Pasuryan Ponorogo.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, peneliti hanya berperan dalam menggali data penelitian. peneliti langsung terjun kelapangan dan langsung melakukan wawancara dengan pegawai BMT pasuryan dan nasabah BMT Pasuryan Ponorogo.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulis untuk menyusun skripsi yaitu penelitian yang dilakukan di BMT Pasuryan Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena selain tempatnya mudah dijangkau juga merupakan lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai produk *muḍārabah*.

4. Data dan sumber data penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahsan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Data tentang praktik pelaksanaan pemberian modal usaha di BMT Pasuryan Ponorogo.

¹¹ Dudung Abdulrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 10.

- b. Data tentang praktik pelaksanaan bagi hasil keuntungan di BMT Pasuryan Ponorogo.
- c. Data tentang praktik pelaksanaan menggunakan jaminan di BMT Pasuryan Ponorog.

Sedangkan sumber data yang diteliti dalam penelitian ini, maka data yang diperlukannya diantaranya manajer, pengurus di BMT Pasuryan Ponorogo dan nasabah.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik atau metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi *interview* (wawancara), observasi, dokumentasi:

a. Teknik *Interview* (wawancara)

Yaitu bentuk komunikasi antaradua orang, melibatkan seseorang untuk memperoleh dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹² Di dalam teknik wawancara ini, penulis akan bertanya langsung kepada Manajer dan pengurus BMT Pasuryan Ponorogo. Jadi, data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Teknik Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹³ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan

¹²Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2004), 180.

¹³Cholil Narbukadan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),70.

langsung ke lokasi, untuk mengetahui praktek akad *muḍārabah* di BMT Pasuryan Ponorogo.

c. Teknik Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hak-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, agenda dan lain sebagainya.¹⁴ Dalam melakukan wawancara dan observasi, sebagai bukti penelitian yang valid, dan sebagai data penelitian sehingga peneliti tidak lupa dengan data-data yang telah dikumpulkan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori akad *muḍārabah* dari sudut pandang Fatwa Dewan Syari'ah untuk menganalisis kasus-kasus yaitu pemberian modal, bagi hasil yang ditetapkan dan penggunaan barang jaminan sebagai penentu pemberian modal usaha yang selanjutnya akan dibahas satu persatu dan ditarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya penyimpangan dalam praktek akad *muḍārabah* di BMT Pasuryan Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

¹⁴ Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013), 274.

cara, dan berbagai waktu.¹⁵ Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Ada tiga bentuk triangulasi yaitu :

- a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- b. Triangulasi dengan metode menurut Patto, terdapat dua strategi, yaitu :
(1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan berdasarkan sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi dengan teori menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan satu atau lebih teori.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman, penulis membuat sistematikan pembahsan menjadi V (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan berkaitan, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian maka akan tampak adanya suatu sistematikan yang teratur antara bab.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan d* (Bandung : ALVABETA, 2015), 273.

¹⁶ Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 331.

Bab I (satu) merupakan pendahuluan. Pada bab ini di mulai dengan latar belakang masalah untuk medekripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang penting untuk memandu peneliti untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Sub berikutnya kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan metode penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi.


Bab II (dua) ini merupakan tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data dalam laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai sejarah berdirinya MUI (Majlis Ulama Indonesia), konsep akad *muḍārabah* dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah* yang meliputi definisi, dasar hukum, rukun dan syarat dalam akad *muḍārabah*, ketentuan pemberian modal usaha, keuntungan bagi hasil, dan barang jaminan sebagai penentu pemberian modal.

Bab III (tiga) merupakan data lapangan pada BMT Pasuryan Ponorogo. Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang membahas tentang profil BMT Pasuryan Ponorogo yang di dalamnya terdapat sejarah dan latar belakang berdirinya, visi misi, lokasi kantor, struktur kepengurusannya, akad pembiayaan *muḍārabah*, produk-produk *muḍārabah*, prosedur pembiayaan *muḍārabah*, sistem pemberian modal *muḍārabah*, sistem bagi hasil

pembiayaan *muḍārabah*, dan barang jaminan pada pembiayaan *muḍārabah* di BMT Pasuryan Ponorogo.

Bab IV (empat) merupakan peneliti menulis menguraikan tentang analisis fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *muḍārabah* dalam pemberian modal usaha, analisis dan fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *muḍārabah* dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil, dan fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *muḍārabah* dalam penggunaan barang jaminan pada akad *muḍārabah* di BMT Pasuryan Ponorogo.

Bab V (lima) merupakan pada bab kelima ini memuat kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat skripsi ini dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB II

FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MUḌĀRABAH*

A. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *MuḌārabah*

1. Sejarah MUI (Majlis Ulama Indonesia)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan [Islam](#) di [Indonesia](#) untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 [Rajab](#) 1395 [Hijriah](#), atau tanggal [26 Juli 1975](#) di [Jakarta, Indonesia](#), untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang

tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah *Piagam Berdirinya MUI*, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.¹⁷

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris-pewaris para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

¹⁷ Adi, Sejarah Berdirinya Majelis Ulama,” dalam <http://gelembung.blogspot.co.id/2011/04/sejarah-berdirinya-mui-majelis-ulama.html> (diakses pada tanggal 25 April 2017, jam 11.00).

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam di Indonesia dalam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat islam sendiri. Akibat umat islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhan sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi, demi terciptanya persatuan serta kebersamaan umat islam.¹⁸

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Serta menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan

¹⁸ Ibid.,

dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam *khithah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*).
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*).
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*.
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf dan nahi munkar*.

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

1. Tugas pokok Dewan Syari'ah Nasional
 - a) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
 - b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
 - c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jenis keuangan syari'ah.

d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

2. Wewenang Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

- a. Mengeluarkan fatwa yang menikat dewan pengawas syari'ah dimasing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak-pihak terkait.
- b. Mengeluarkan farwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti kementerian keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dana/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keangan syari;ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.¹⁹

3. Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional

¹⁹ Ichwan Sam,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 5.

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep- 754/MUI/II/1999 pada poin E tentang mekanisme kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000, yaitu:

- a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan Badan Pelaksana Harian DSN
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annuam report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.²⁰

4. Hubungan Bank Indonesia Dengan Dsn-Mui

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurus sistem keuangan syaria'ah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas dibidang hukum syariah. Bentuk kerjasama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerjasama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI menjadi

²⁰ *Ibid*,6.

sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah dinegeri ini.²¹

B. Konsep *Muḍārabah* Dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.²²

Kalimat *muḍārabah* berasal dari kata ضرب- يضرب- ضربا yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, kemudian mendapat tambahan *ziadah* (tambahan) sehingga menjadi مضارب- مضاربة yang berarti bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, ضارب berarti berdagang atau memperdagangkan.²³

Menurut fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *muḍārabah* adalah suatu usaha antara dua pihak antara pihak pertama (*shahibul māl*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan dituangkan dalam kontrak.²⁴

²¹ *Ibid*, 9.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2002), 135.

²³ Sohari Sahri dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

²⁴ Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 77.

Sedangkan pengertian *muḍārabah* menurut definisi para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *muḍārabah* akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁵
- b. Sayyid Sabiq berpendapat, *muḍārabah* adalah akad dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- c. Menurut Hanafiyah *muḍārabah* adalah memandang tujuan kedua belah pihak yang berakat yang bersrikat dalam keuntungan (laba), karena lama diserahkan pada orang lain dan yang lain punya jasa pengelola harta itu.

عقد على الشركة في الربح بمال من احد الجانبين وعمل من الاخر
 “akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”²⁶

Muḍārabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 20 (4) adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.²⁷

²⁵ Ibid. 136.

²⁶ Soharin Sahrani dan Ru’fa Abdullah, *Fikih Muamalah*, 189.

²⁷ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 229.

b. Al- Hadist

Diantara hadis yang berkaitan dengan *muḍārabah* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البئع الى اجل والمقارضة واخلط البئر بالشعير للبيت للبيع.
(رواه بن ماجة عن صهيب)

Artinya:

“ Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli Yang ditanggihkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk perjualbelian.” (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).³⁰

Hadis Nabi riwayat Thabrani :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

c. Ijma'

Muḍārabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau telah mengikutinya, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul. Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad telah

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 96.

mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah ra. yang kemudian menjadi istri beliau.³¹

d. Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³²

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

a. Rukun *Muḍārabah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *muḍārabah*, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul. Adapun menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun *muḍārabah* terdiri dari *ra's al māl* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad), dan *shighat* (ijab qabul).

Sedangkan menurut ulama syafi'iyah membagi rukun mudarabah terdiri dari:

1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

191. ³¹ Sohari sahri dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

- 2) Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang di terima dari pemilik barang.
- 3) Aqad *Muḍārabah*, dilakukan pemilik dan pengelola modal.
- 4) *Māl*, yaitu modal.
- 5) Amal, pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.³³

Sedangkanh Rukun *muḍārabah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad *muḍārabah*, menurut Jumur Ulama' rukun akad *muḍārabah* sebagai berikut :³⁴

- 1) *A'qidaini* (dua orang yang berakad), yaitu (pengelola modal) dan *shohibul māl* (orang yang mempunyai modal).
 - 2) *Al-māl* (Modal), sejumlah dana yang dikelola.
 - 3) *Al-riḥ* (keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan.
 - 4) *Al-a'mal* (usaha) dari *mudharib*.
 - 5) *Shiqhat* (ucapan serah terima).
- b. Syarat *Muḍārabah*

Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun. Keberadaan syarat *muḍārabah* terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 139.

³⁴ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 105-106.

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*aqidain*).
 - a) Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai '*aqid*' (orang yang berakad) atau dalam ilmu usul *fiqh* disebut *ahliyat al-ada'*
 - b) *Shahibul māl* (pemilik modal) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *mudharib* dalam mengelola dananya. Ia harus memberikan kebebasan sepenuhnya kepada *mudharib* terhadap hal-hal yang sudah disepakati. Namun demikian, masih diperkenankan membatasi pada suatu macam barang tertentu, jika pada saat berlangsungnya akad barang tersebut mudah ditemukan.³⁵
- 2) Syarat yang berkaitan dengan modal
 - a. Modal harus berupa uang, maka jika modal tersebut berbentuk barang menurut ulama tidak diperbolehkan. Sebab sulit melakukan keuntungan.
 - b. Besarnya ditentukan secara jelas. Modal harus di ketahui secara pasti oleh pihak-pihak terkait dan harus ada pada saat akad di langungkan.
 - c) Modal bukan berupa pinjaman (hutang). Modal yang berupa pinjaman secara hakiki bukan merupakan harta dari *shahibul māl*.

³⁵ *Ibid*,106.

- d) Modal diserahkan langsung kepada *mudharib* dan tunai. Jika masih ada sebagian modal yang dipegang oleh *shahibul māl*, maka menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanafi tidak boleh. Akan tetapi, menurut ulama Hambali boleh asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha.
- e) Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati. *Mudharib* tidak bisa menggunakan modal di luar persyaratan yang telah menjadi kesepakatan. Kecuali jika *shāhibul māl* memberi kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelola hartanya. Jika hal ini terjadi maka *mudharib* memiliki kebebasan untuk mengelola modal sesuai dengan yang dikehendakinya meski tetap harus bertanggung jawab.³⁶
- f) Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau saat berakhirnya masa *muḍārabah*.
- g) Pada prinsipnya, dalam *muḍārabah* tidak diperkenankan mengenakan jaminan. Namun, agar pengelola dana tidak menyimpang, pemilik modal dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan dapat dicairkan oleh *shahibul māl*, jika *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Syarat yang terkait dengan keuntungan

³⁶ *Ibid.*, 107.

- h) Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan dua cara; yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*, pembagian keuntungan dengan *profit sharing* dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan pengelolaan dan *muḍārabah*. Sedangkan pembagian keuntungan dengan cara *revenue sharing* dihitung dari total pendapatan peneglolaan *muḍārabah*.
- i) *Shahibul māl* siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola. Sebaliknya *mudharib* mengambil resiko tidak mengambil apa-apa dari usahanya, scandainya perniagaan tidak dapat merealisasikan keuntungan. Sering kerugian dalam akad *muḍārabah* diwujudkan dengan bentuk *shāhibul al-māl* rugi secara material dan *mudharib* rugi secara non material (tenaga dan fikiran).
- j) Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikolala oleh *mudharib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- k) Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha *muḍārabah* harus dikonversi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan. Dalam usaha tersebut, harus ada kejelasan posisi antara modal yang akan dikembalikan secara utuh dan keuntungan yang akan dibagi.

- l) *Mudharib* hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Komitmen apapun memerlukan persetujuan investor (*shahibul mā*)
- m) *Mudharib* berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *muḍārabah*.
- n) Jika melanggar syarat akad, ia akan bertanggung jawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran.³⁷

Syarat *muḍārabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.³⁸

4. Jenis-jenis akad *muḍārabah*

Ulama *fiqh*, membagi akad *muḍārabah* ke dalam dua bentuk berdasarkan transaksi yang dilakukan antara pemilik modal dengan pekerja.

³⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 108-109.

³⁸ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, 229

1. *Muḍārabah Muthlaqah*

Muḍārabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul māl* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam akad ini tidak ada pembatasan kegiatan usaha, jenis usaha, objek usaha dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad *muḍārabah*.³⁹

2. *Muḍārabah Muqayadah*

Muḍārabah Muqayadah adalah suatu akad *muḍārabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasanbatasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.

Menurut Imam Abu Hanifah, akad *muḍārabah* yang dibatasi dengan waktu tertentu, jika waktu yang diberikan kepada *mudharib* telah habis, maka dia tidak boleh melakukan transaksi lagi.⁴⁰

C. Konsep Pemberian Modal Usaha

Modal adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.⁴¹ Menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*, Dalam ketentuannya, modal *shahibul māl* (bank syari'ah/unit usah syari'ah) membiayai 100% suatu

³⁹ Yzid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 109.

⁴⁰ Ibid, 110.

⁴¹ Anggota IKAPI, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 133.

produk usaha, dan *muḍārabah* bertindak sebagai pengelola proyek atau usaha.⁴² Syarat modal berdasarkan fatwa dewan syari'ah yaitu, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal ini harus diketahui dengan jelas agar dapat antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut atau dari usaha tersebut yang akan dibagi oleh kedua belah pihak, sesuai perjanjian yang telah disepakati. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁴³

Sedangkan berkaitan dengan kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Jadi usaha yang murni usaha yang dilakukan oleh *mudharib*.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan. Jadi, *mudharib* diberi kebebasan dalam usahanya selama tidak melanggar akad atau perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

⁴² Ismail, *Perbankan Syari'ah*. 170.

⁴³ Ichwan Sam,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 78.

3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Untuk menghindari segala perselisihan, kontrak *muḍārabah* harus dirinci dengan jelas jumlah modalnya.⁴⁴ *Shahibul māl* tidak dapat menentukan jaminan apapun dari *mudhārib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Meskipun dalam *fiqh* tidak mengizinkan *shahibul māl* untuk menuntut jaminan dari *mudharib*, bank-bank Islam umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak.⁴⁵

D. Konsep Bagi Hasil atau Keuntungan

Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.⁴⁶ Menentukan daftarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak antara *shahibul māl* dan *mudhārib*. Jadi, angka besar ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul māl* dengan *mudhārib*.⁴⁷

Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*, keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :

⁴⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah* (Jakarta : PARAMADINA, 2004), 28.

⁴⁵ Ibid., 81.

⁴⁶ Anggota IKAPI, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. 133

⁴⁷ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 208.

1. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Jadi harus jelas pembagiannya, keuntungan tidak diberikan kepada satu pihak saja misalkan kepada *shahibul māl*, jadi harus merata sesuai dengan proposionalnya.
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Nisbah atau keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dalam nilai nominal tertentu. Jadi *nisbah* keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal tentu dapat saja bila disepakati ditentukan *nisbah* keuntungan sebesar porsi setoran modal. *Nisbah* keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahibul māl* mendapatkan Rp 50 ribu, *mudharib* mendapat Rp 50 ribu. Perhitungan bagi hasil *muḍārabah*, dibagi menjadi dua:

1. *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan *revenue sharing* adalah berdasarkan *nisbah* dikali dengan pendapatan sebelumnya dikurangi biaya. Misalnya, disepakati *nisbah* bagi hasil untuk bank syari'ah sebesar 5% dan untuk

nasabah sebesar 95%. Bila pendapatan kotor diperoleh nasabah pada Januari sebesar Rp 1.000.000.000,- maka nasabah harus membayar bagi hasil kepada bank syari'ah sebesar Rp 50.000.000,- ($5\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,-$). Bila pendapatan kotor bulan Februari sebesar Rp 1.100.000.000,- maka bagi hasil yang di terima oleh bank syari'ah sebesar Rp 55.000.000,- ($5\% \times 1.100.000.000,-$) dan seterusnya. Bagi hasil antara bank syari'ah dan nasabah di hitung berdasarkan pendapatan kotor sebelumnya dikurangi dengan biaya.⁴⁸

2. Profit/Loss Sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari *nisbah* dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi harga pokok jualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain) sama dengan usaha lama sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan *nisbah* yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

Misalkan, *nisbah* yang disepakati adalah 40% untuk bank syariah dan 60% untuk nasabah, informasi keuangan nasabah antara lain; pendapatan Rp 1.000.000.000,-; harga pokok penjualan Rp 700.000.000,-; biaya pemasaran Rp 50.000.000,-; biaya administrasi dan umum Rp 100.000.000,- dan biaya lain-lain Rp 50.000.000,-.

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 174

Dari informasi tersebut, maka bagi hasil yang harus dibayar kepada bank syariah dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan	Rp 1.000.000.000,-
Harga pokok penjualan	<u>Rp 700.000.000,-</u>
Laba kotor	Rp 300.000.000,-
Biaya administrasi dan umum	Rp 100.000.000,-
Biaya pemasaran	Rp 50.000.000,-
Biaya lain-lain	<u>Rp 50.000.000,-</u>
Laba usaha sebelum pajak	Rp 100.000.000,-

Bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah adalah sebesar Rp 40.000.000,- (40% x Rp 100.000.000,-).⁴⁹

E. Konsep Penggunaan Barang Jaminan

Jaminan adalah suatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang.⁵⁰ Para ulama mendefinisikan dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat di bayar dengan barang yang digadaikan.⁵¹

Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*, Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

⁴⁹ *Ibid.*, 175-176

⁵⁰ <http://kuliahadewordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/>. Diakses senin 12 Juni 2017

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009, hlm. 242.

dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.⁵² Jadi jaminan itu tidak digunakan sebagai penentu besarnya modal atau pinjaman yang akan diberikan kepada *mudharib* hanya sebagai pengikat kepercayaan antara *shahibul māl* dan *mudharib*.

Dalam skema kerjasama, penetapan jaminan tidak bertujuan untuk menjamin modal yang dimasukkan oleh bank karena menjamin harta modal tidak diperbolehkan. Penempatan jaminan di sini dimaksudkan untuk menjamin kemungkinan terjadinya kerugian di masa depan dengan kesalahan ataupun kelalaian si pengelola modal (debitur). Jaminan tersebut dapat dicairkan atau di eksekusi apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.⁵³

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudhārib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* adalah bukan hubungan yang bersifat gadai dan *mudharib* orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan memberikan jaminan dari *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syaratnya kontrak, maka kontrak *muḍārabah* tidak sah, demikian menurut Maliki dan Syafi'i.⁵⁴

⁵²Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 108.

⁵³ Irma DevIta Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Propuler* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 27.

⁵⁴ Abdullah saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: PARAMADINA, 2004),81.

F. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lainya sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak.

Sedangkan skripsi yang pernah dibahas dan yang berkaitan dengan masalah skripsi ini adalah :

Skripsi Baswidan Husein Zen, Prodi Muamalah, Jurusan Syari'ah, Tahun 2008, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *muḍārabah* Pada PT. BPR Al-Mabrur Ponorogo" menyimpulkan bahwa (1) proses akad *muḍārabah* yang dilakukan BPR Syari'ah "Al-Mabrur" ponorogo adalah dengan sistem tawar menawar atas bagi hasil yang ditetapkan dengan memenuhi syarat dan rukun *muḍārabah*. Dan bagi hasil tawar-menawar tersebut merupakan hasil kesepakatan antara BPR Syari'ah dengan nasabah sehingga kesepakatan tersebut ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berakad. Selain itu juga akad disaksikan oleh dua orang dari pihak BPR Syari'ah. Jadi bila ditinjau dari segi fiqih Islam akad yang dilakukan oleh pihak BPR Syari'ah "Al-Mabrur" adalah sesuai dengan fiqih Islam. (2) dalam suatu transaksi *muḍārabah* apabila telah mengalami kerugian dalam usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola, maka kerugian yang menaggung

kerugian tersebut adalah pihak pengelola walaupun kerugian itu bukan kesalahan si pengelola.⁵⁵

Skripsi Hani'atul Mufarida, Prodi Muamalah, Jurusan Syari'ah Tahun 2015, "Tinjauan Fiqih Terhadap Pembiayaan *muḍārabah* Di koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Makmur Abadi Dolopo Madiun" menyimpulkan bahwa (1) Dalam sistem penyelesaian pembayaran pembiayaan yang bermasalah atau macet di koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Makmur Abadi Dolopo Madiun bahwasanya sudah sesuai dengan Ketentuan hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa, karena Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Makmur Abadi Dolopo Madiun sudah membagi cara untuk menyelesaikan atau menangani pembayaran *muḍārabah* yang bermasalah atau macet dan sudah mengelompokkan menjadi beberapa kategori macam-macam nasabah yang lalai dan teledor dalam pembayaran, sehingga dalam menangani pembayaran pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah pihak koperasi sudah memberi konsekuensinya sendiri, tetapi apabila nasabah sudah benar-benar melakukan dalam pembiayaan pihak koperasi akan menyita barang jaminan, sesuai dengan teori apabila *mudharib* lalai atau ingkar maka *shahibul māl* wajib menyita barang jaminan. (2) Sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil dikoperasi jasa keuangan syari'ah Makmur Abadi Dolopo Madiun apabila dikaitkan dengan teori dapat ditarik kesimpulan bahwasannya belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah (KHES) dan fatwa, karena pembagian keuntungan atau bagi hasil yang dipakai dikoperasi Jasa keuanga

⁵⁵Baswedan Husein, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPR Al-Mabrur Ponorogo" (Skripsi, Stain ponorogo Press, 2010).

Syari'ah Dolopo Madiun berdasarkan besarnya pokok pinjaman tidak berdasarkan keuntungan yang diperoleh secara teori pembagian keuntungan atau bagi hasil berdasarkan keuntungan yang di peroleh.⁵⁶

Skripsi Nur Azizah, prodi Muamalah, jurusan Syari'ah, tahun 2015, “ Analisis Fiqih Terhadap Aplikasi *Muḍārabah Muthlaqah* untuk UMKM Pada Bank Syari'ah Mandiri Ponorogo”. Menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *Muḍārabah Muthlaqah* di bank Syari'ah Mandiri Ponorogo sudah sesuai fiqh islam, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad *Muḍārabah Muthlaqah*. Pembagian bagi hasil di bank Syari'ah Mandiri Ponorogo pembagiannya belum sesuai dengan fiqh, karena dalam bank Syari'ah Mandiri pembagian keuntungan yang di buat antara nasabah dan pihak bank berdasarkan bentuk nominal dalam menentukan *nisbah* bagi hasil yang disepakati di dalam kontrak awal (akad) dan *nisbah* yang diberikan nasabah kepada bank berupa angsuran tiap bulannya. sedangkan menurut *fiqh* pembagian keuntungan dalam bentuk presentase bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu. Resiko kerugian yang ada di pembiayaan *Muḍārabah Muthlaqah* di Bank Syari'ah Mandiri belum sesuai dengan *fiqh*, karena di Bank Syari'ah Mandiri yang menanggung resiko kerugian kepada nasabah sedangkan dalam *fiqh* jika terjadi kerugian akan dibebankan kepada *shahibul māl*, kerugian dari di kurangkan dari keuntungan jika dapat keuntungan bisnis.⁵⁷

⁵⁶Hani'atul Mufarida, “Tinjauan Fiqh Terhadap pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Makmur Abadi Dolopo Madiun” (Skripsi, Stain Ponorogo Press 2015).

⁵⁷Nur Azizah, “ Analisis Fiqih Terhadap Aplikasi *Muḍārabah Muthlaqah* untuk UMKM Pada Bank Syari'ah Mandiri Ponorogo” (Skripsi, Stain Ponorogo Press 2015).

Dari beberapa telaah pustaka di atas membahas tentang akad *muḍārabah* tetapi memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang bagaimana analisis implementasi modal usaha, bagi hasil keuntungan dan penggunaan jaminan dalam Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*. Jadi, peneliti akan menulis lebih detail lagi mengenai akad *muḍārabah* dengan judul : Implementasi Fatwa Dsn No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah* Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Muḍārabah* Di BMT Pasuryan Ponorogo.



BAB III

PENERAPAN AKAD *MUDĀRABAHD*I BMT PASURYAN PONOROGO

A. PAPARAN DATA UMUM

1. Sejarah Berdirinya BMT Pasuryan Ponorogo

BMT Pauryan merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang berada di Ponorogo. Sejarah awal berdirinya BMT Pasuryan berawal dari berdirinya swalayan Surya berdiri pada tahun 1998. Beberapa tahun kemudian para karyawan Surya membuat perkumpulan atau paguyuban karyawan Surya. Ketika itu para karyawan Surya berinisiatif untuk mendirikan koperasi yang tujuan utamanya untuk membantu para karyawan Surya meningkatkan kesejahteraan para karyawan Surya. Dengan cara tabungan atau memberikan pinjaman usaha kepada para karyawan Surya.

Berdirinya BMT Pasuryan Ponorogo pada tahun 2006 berasal dari paguyuban karyawan swalayan Surya. Modal yang digunakan untuk mendirikan BMT Pasuryan berasal dari paguyuban itu sendiri. Kemudian pada tahun 2006 mendapatkan payung hukum BH: 518/151/BH/405.48/2006.

Dengan berdirinya koperasi BMT Pasuryan, para pendiri koperasi berharap bahwa koperasi syariah bisa memberikan jasa keuangan syariah kepada masyarakat umum dan kepada karyawan Surya khususnya. Dan mereka berharap bahwa koperasi BMT Pasuryan dapat membantu banyak

terhadap perekonomian masyarakat yang bersifat syariah.⁵⁸ Seiring berjalannya waktu dengan bertambah berkembang koperasi yang didirikan oleh para perkumpulan karyawan Surya yang berawal koprasi khusus karyawan Surya sekarang menjadi koprasi untuk masyarakat umum.

2. Visi dan Misi BMT Pasuryan Ponorogo

Dalam operasionalnya BMT Pasuryan Ponorogo mempunyai visi dan misi, sehingga visi dan misi yang dimiliki tersebut, arah dan perkembangan BMT dapat terarah.

a. Visi

Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian.

b. Misi

- 1) Untuk meningkatkan perekonomian Ponorogo.
- 2) Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan surya pada khususnya dan meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya.⁵⁹

3. Struktur Organisasi BMT Pasuryan Ponorogo

Stuktur organisasi telah dimekarkan untuk mencakupi seluruh aspek operasional serta adanya pemisahan yang jelas antara tugas dan tanggung jawab setiap bagian. BMT Pasuryan Ponorogo telah melakukan penguatan dan penyesuaian budaya agar dapat mendorong terciptanya kondisi kerja ideal yang sesuai dengan tuntutan dan arah bisnis.

⁵⁸ Lihat transkrip wawancara nomer: 02/1-W/F-2/25-IV/2017.

⁵⁹ Lihat transkrip wawancara nomer: 03/1-W/F-2/25-IV/2017.

Struktur kepengurusan BMT Pasuryan Ponorogo sebagai berikut:⁶⁰

- a. Penasehat : H. Imam Kurdi
- b. Pengawas : Agus Suprawanto
- c. Ketua : Novita Budiartie
- d. Wakil Ketua : Parno
- e. Bendahara I : Tria Wulandari
- f. Bendahara II : Boyanto
- g. Sekretaris : Muh. Zaenal Mustaqim

Sedangkang struktur pegawai kantor BMT Pasuryan Ponorogo:

- a) Manajer : Erwin Kurnia Y
- b) Adm : Deasy Indah

4. Lokasi BMT Pasuryan Ponorogo

Lokasi BMT Pasuryan Ponorogo berada di jalan Bhayangkara No. 83 telp. (0352) 7127888, Fax. (0352) 462992 berada di area Komplek Satlantas Porles Ponorogo, dan juga sekitar minimarket Surya.

5. Produk-produk BMT Pauryan Ponorogo

Dalam operasionalnya BMT Pasuryan mempunyai beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Produk dan jasa yang tersedia meliputi produk simpanan dan produk pembiayaan. Kedua produk

⁶⁰ Lihat transkrip wawancara nomer: 04/1-W/F-2/25-IV/2017.

tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun produk-produk yang ada di BMT Pasuryan Ponorogo sebagai berikut :

a. Produk-produk simpanan BMT Pasuryan Ponorogo (*funding*)

Simpanan atau penghimpunan dana merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak BMT Pasuryan yang dilakukan oleh BMT Pasuryan Ponorogo guna memperoleh sumber dana.

Adapun sumber dana yang dihimpun oleh BMT Pasuryan Ponorogo adalah sebagai berikut :

1) Tabungan Sukarela

Adalah titipan nasabah yang harus di jaga dan dikembalikan kepada nasabah setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki untuk melakukan penarikan. Di BMT Pasuryan Ponorogo dalam pembuatan tabungan sukarela ini sangat mudah. Yaitu, nasabah hanya melakukan transaksi tabungan sukarela dengan setoran awal sebesar Rp 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 10.000,- dengan imbalan diberikan bonus sesuai pendapatan BMT. Sedangkan ketika nasabah dalam penarikan tabungan sukarela nasabah diberi kebebasan dalam penarikan. Jadi, sewaktu-waktu nasabah bisa mengambil uang tabungan yang dititikan kepada BMT Pasutyran Ponorogo.⁶¹

⁶¹ Lihat transkrip wawancara nomer: 05/2-W/F-2/25-IV/2017.

2) Deposito

Adalah bentuk investasi masyarakat yang sifatnya jangka panjang, tidak dapat diambil sewaktu-waktu, minimal penarikan setelah 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun dari setoran deposito. Setoran awal yang diberikan paling sedikit Rp 1.000.000,-.⁶²

b. Pembiayaan (*Lending*)

Adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi hutangnya. Di BMT Pasuryan Ponorogo terdapat produk pembiayaan sebagai fasilitas yang disediakan BMT Pasuryan kepada nasabah. Adapun produk pembiayaan di BMT Pasuryan Ponorogo sebagai berikut :

1) *Murabahah* (Jual Beli)

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jangka waktu pengembalian di bawah Rp. 10.000.000,- maksimal jangka waktu pengembalian 2 tahun, sedangkan di atas Rp. 10.000.000,- maksimal jangka waktu pengembalian selama 3 tahun.⁶³ Jadi, di sini pihak BMT sebagai penjual menyediakan barang yang diinginkan oleh pihak nasabah yang akan di beli. Misalkan, nasabah ingin membeli handphone, pihak BMT membelikan handphone yang diinginkan setelah itu

⁶² *Ibid.*

⁶³ Lihat transkrip wawancara nomer: 06/2-W/ F-2/25-IV/2017.

nasabah menentukan berapa harga jual sebenarnya dan di tambah margin yang didapat pihak BMT.

2) *Muḍārabah* (Bagi Hasil)

Adalah bentuk kerjasama antara dua pihak dimana pihak pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Pembiayaan ini khusus digunakan untuk modal usaha para nasabah tidak untuk konsumsi.⁶⁴ Jadi, pembiayaan ini khusus untuk pedagang atau pengusaha yang kekurangan modal usahanya bisa meminjam dengan akad *muḍārabah* dan keuntungan di bagi antara pihak nasabah dan pihak BMT Pasuryan Ponorogo.

6. Prosedur pembiayaan *muḍārabah* di BMT Pasryan Ponorogo

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk pengajuan pembiayaan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP/Identitas.
- b. Fotocopy Kartu Keluarga.
- c. Fotocopy STNK.
- d. Fotocopy BPKB.
- e. Foto barang yang dijadikan jaminan.
- f. Selanjutnya mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- g. Bersedia disurvei ke rumah atau tempat usaha.

⁶⁴ Ibid.

h. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan.⁶⁵

Proses pengajuan permohonan pembiayaan di BMT Pasuryan Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. calon nasabah datang langsung ke kantor
- b. kemudian petugas administrasi memberikan informasi kepada calon nasabah BMT Pasuryan Ponorogo mengenai produk-produk di BMT Pasuryan Ponorogo.
- c. Admin bertugas mengurus semua proses permohonan pembiayaan yang telah dilengkapi syarat administrasinya.
- d. Manajer bertugas mensurvey permohonan pembiayaan, mentaksir barang jaminan, pencairan, dan realisasi.
- e. Setelah semuanya selesai dan layak maka nasabah akan dipanggil untuk menandatangani kesepakatan kontrak.⁶⁶

Dalam pembiayaan *muḍārabah* pada BMT Pasuryan Ponorogo kontrak perjanjian dibuat secara tertulis yang ditunjuk pihak BMT sebagai pihak kesatu (I) dan nasabah sebagai pihak kedua (II) untuk menandatangani kontrak. Akad yang antara nasabah atas nama ibu Nupia Dwi dan pihak BMT Pasuryan yang diwakili oleh manajer BMT yaitu bapak Erwin.

Terdapat 11 pasal yang tercantum dalam surat perjanjian dan ketentuan-ketentuannya diketahui oleh nasabah serta disepakati oleh kedua belah pihak. Pada ketentuan yang umum menyatakan bahwa pihak kesatu

⁶⁵ Lihat transkrip wawancara nomer: 01/1-W/F-1/25-IV/2017.

⁶⁶ Lihat transkrip wawancara nomer: 07/2-W/F-1/25-IV/2017.

menyediakan fasilitas pembiayaan atau modal usaha kepada pihak kedua. Selanjutnya pihak kesatu pihak BMT menyerahkan barang atau modal usaha kepada nasabah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 1 mencantumkan jumlah harga jual atau modal yang diberikan yang harus dibayarkan BMT Pasuryan kepada nasabah. Rincian tersebut berupa harga jual atau modal usaha, biaya administrasi, biaya survei dan SWP (Simpanan Wajib Pembiayaan). Pasal 2 kewajiban nasabah, jumlah kewajiban nasabah kepada BMT Pasuryan berupa harga beli dan margin.⁶⁷

Pasal 3 mencantumkan jangka waktu dan cara pembayaran, nasabah harus membayar kembali seluruh kewajiban nasabah kepada pihak BMT Pasuryan. Jangka waktu angsuran sesuai dengan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 4 mencantumkan denda keterlambatan, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah kepada BMT Pasuryan, maka nasabah harus membayar denda pada BMT Pasuryan sebesar 0,5% dari sisa pinjaman.⁶⁸

Pasal 5 mencantumkan biaya pelaksanaan perjanjian, meliputi biaya administrasi dan biaya survey. Pasal 6 mencantumkan jaminan, untuk memberikan ketenangan kedua belah pihak antara nasabah dan BMT Pasuryan menyepakati memberika jaminan berupa BPKB montor ataupun BPKP mobil.

⁶⁷ Lihat transkrip wawancara nomer : 12/3-W/F-2/07-V/2017.

⁶⁸ Lihat transkrip wawancara nomer : 17/3-W/F-2/07-V/2017

Pasal 7 mencantumkan tentang kuasa jaminan atau agunan. Apabila karena suatu hal, nasabah tidak dapat membayar angsuran yang sudah diberi toleransi selama 3 bulan maka pihak pertama nasabah memberikan kuasanya kepada pihak yaitu BMT Pasuryan untuk menjualkan jaminan atau agunan tersebut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban nasabah, dan jika ada sisanya maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Pasal 8 mencantumkan tentang cidera janji. Pada pasal ini membahas tentang perjanjian ketika nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar/pelunasan dan juga keterangan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam perjanjian palsu, tidak sah atau tidak benar

Pasal 9 mencantumkan pernyataan nasabah. Nasabah menyatakan dengan sebenar-benarnya dan menjaminkan kepada bank. Pasal 10 mencantumkan tentang penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan apabila terdapat kesalah fahaman atau perbedaan pendapat antara nasabah dengan pihak bank. Pasal 11 mencantumkan penutup, perjanjian di buat dan ditandatangani oleh nasabah dan BMT di atas kertas bermaterai.

B. SISTEM PEMBERIAN MODAL DI BMT PASURYAN PONOROGO

Modal adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudhārib* untuk tujuan usaha. sebagai contoh pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Pasuryan Ponorogo yaitu, pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah Ibu Nupia Dwi Rahayu. Pengajuan pembiayaan

muḍārabah dilakukan pada hari Rabu, 03 Mei 2017. Pengajuan pembiayaan ini digunakan sebagai modal usaha toko dengan jumlah pembiayaan Rp. 7.000.000,- dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama yaitu selama 12 bulan. Dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 1,5% keuntungan yang di dapat oleh pihak BMT Pasuryan Ponorogo. Dengan menggunakan jaminan/anggungan berupa BPKP sepeda montor.

Pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh ibu Nupia diterima oleh BMT Pasuryan karena ibu Nupia adalah salah satu karyawan/pegawai Surya. Jadi BMT Pasuryan memang kopersi syariah yang awal berdirinya bertujuan untuk membantu kesejahteraan dari para karyawan Surya salah satunya dengan memberikan pembiayaan modal usaha.

Prosedur pengajuan modalnya ibu Nupia yaitu langsung datang ke kantor BMT Pasuryan untuk mengajukan pembiayaan *muḍārabah*. Modal diberikan dengan nasabah sudah memenuhi prosedur dan syarat yang diberikan dari pihak bank atau BMT Pasuryan. Salah satu syarat agar modal dapat dicairkan yaitu dengan nasabah memberikan sebuah jaminan berupa surat BPKP sepeda montor ataupun surat BPKP mobil. Surat tersebut oleh pihak bank di proses dengan ditaksirkan berdasarkan taksiran harga jual barang yang dijadikan jaminan. Setelah mengetahui hasil taksiran barang jaminan, maka besar modal yang diberikan yaitu sebesar 70% dari taksiran tersebut. Seperti yang disampaikan bapak Erwin.

“Modal nasabah itu tergantung dengan jaminan yang diberikan dan besaran taksirannya. Jadi, modal hanya diberikan 70% dari taksiran jaminannya.”⁶⁹

Hal yang disampaikan oleh ibu Nupia :

“Saya kemarin pakek jaminan BPKP sepeda montor saya mbak.”⁷⁰

Sebagai salah satu syarat yang penting untuk bisa mencairkan modal yang diberikan oleh pihak BMT Pasuryan, ibu Nupia memberikan jaminan berupa BPKP sepeda montor Honda. Setelah pembiayaan diajukan, kemudian oleh manajer Bapak Erwin mentaksirkan harga jual montor honda yang menjadi jaminan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Erwin bahwa :

“Kami hanya menerima jaminan berupa BPKP montor dan mobil saja. Jadi semisal jaminan itu berupa sertifikat tanah kami menolak.”⁷¹

Hasil taksiran jaminan montor oleh manajer BMT Pasuryan itu dengan harga jual sepeda montor sebesar Rp 10.000.000,- yang kemudian modal yang diberikan hanya 70% dari hasil taksiran tersebut yaitu Rp 10.000.000,- di kali dengan 70% adalah Rp 7.000.000,-. Akan tetapi, modal yang di terima oleh nasabah di potong dengan biaya administrasi sebesar Rp 70.000,- biaya survei sebesar Rp 70.000,- SWP (Simpanan Wajib Pembiayaan) sebesar Rp 350.000,-. Jadi setelah dikurangi dengan biaya administrasi, biaya survei, dan SWP maka nasabah hanya diberikan modal sebesar Rp 6.510.000,-.

⁶⁹ Lihat transkrip wawancara nomer: 08/1-W/F-2/04-V/2017.

⁷⁰ Lihat transkrip wawancara nomer : 13/3-W/F-2/07-V/2017.

⁷¹ Lihat transkrip wawancara nomer: 11/3-W/F-2/07-V/2017.

C. SISTEM BAGI HASIL DI BMT PASURYAN PONOROGO

Keuntungan adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah kadar keuntungan harus di ketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. *Shahibul māl* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad *muḍārabah* sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian *mudharib*. Pembagian bagi hasil usaha di BMT Pasuryan Ponorogo ditentukan diawal kesepakatan yaitu ada dua bagian 1,5% untuk pegawai surya sedangkan 1,6% bagi masyarakat umum yang mau meminjam. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Erwin.

“Di BMT Pasuryan ada dua versi untuk bagi hasil yang pertama, 1,5% bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah yang menjadi pegawai surya dan 1,6% untuk nasabah umum. Bagi hasil disini sudah ditentukan diawa; dan sudah disetujui pada awal akad mudarabah.”⁷²

Ibu Nupia Dwi menyatakan:

“Kalau bagi hasilnya pada perjanjian akad mudarabah sudah ditentukan oleh pihak BMT jadi saya tinggal bayar tiap bulannya.”⁷³

Jadi, sebagai contoh pembiayaan *muḍārabah* oleh ibu Nupia dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Pasuryan sebesar Rp 7.000.000,- x 1,5% prosentase bagi hasil dengan hasil Rp 105.000,- yang kemudian jangka waktu pengangsuran selama 12 bulan. Maka, Rp 105.000,- x 12 dengan hasil Rp 1.260.000,-. Maka hasil keuntungan yang diperoleh oleh BMT Pasuryan

⁷² Lihat transkrip wawancara nomer: 09/1-W/F-2/04-V/2017.

⁷³ Lihat transkrip wawancara nomer : 16/3-W/F-2/07-V/2017.

Rp 1.260.000,- dan keuntungan itu sudah di sepakati di depan dengan tanpa melihat apakah pihak nasabah mendapatkan keuntungan atau tidak pada usahanya.

Biaya nasabah yang harus diangsur selama 12 bulan sebesar Rp 8.260.000,- dengan rincian harga jual sebesar Rp. 7.000.000,- dan *nisbah* atau bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak bank sebesar Rp 1.260.000,-. Jangka waktu angsuran selama 12 bulan. Dalam akad *muḍārabah* di BMT Pasuryan dalam pembayaran angsuran tiap bulan akan mengalami penurunan.

Jadi, pembagian keuntungan *muḍārabah* didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang diberikan kepada anggota, bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha yang di *muḍārabah*-kan.

D. SISTEM BARANG JAMINAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT PASURYAN PONOROGO

Barang jaminan disini yaitu barang yang digunakan untuk menjamin nasabah mendapatkan pembiayaan, besar kecilnya pembiayaan tergantung jaminan yang diberikan dan besar taksirannya. Didalam BMT Pasuryan Jaminan hanya berupa surat BPKB sepeda motor dan juga BPKB mobil. Jaminan ini menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang calon nasabah. Karena, besar kecilnya pinjaman ditentukan dari hasil taksiran barang yang dijadikan sebuah jaminan. Seperti yang ditatakan oleh bapak Erwin.

”Iya mbak, jadi penentuan berapa modal yang harus diberikan itu berdasarkan taksiran jaminan BPKP motor ataupun BPKB mobil. Jadi, ketika seorang nasabah menginginkan modal yang besar maka

nasabah juga harus berani menjaminkan yang besar seperti BPKB mobil.”⁷⁴


Barang jaminan ini selain sebagai tolak ukur pihak BMT Pasuryan memberikan modal kepada nasabah, juga sebagai jaminan ketika nasabah mengalami kecurangan atau mengalami penyimpangan. Misalkan ketika ada nasabah mengalami kredit macet nasabah diberi jangka waktu setiap bulan harus membayar pada datang yang ditentukan pada akad yang telah di buat. Akan tetapi, dalam beberapa bulan nasabah tidak membayar angsurannya dan pihak BMT sudah menegur berkali-kali maka dalam akad perjanjian *muḍārabah* pihak BMT Pasuryan berhak atas jaminannya dan pihak BMT berhak menyita barang jaminan dan menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi angsuran yang belum dilunasi oleh nasabah.

Dalam hal lain, jaminan digunakan untuk memberi ketenangan kedua belah pihak, dengan antara lain nasabah dan BMT Pasuryan, menyepakati dalam akad perjanjian *muḍārabah* bahwa, apabila karena sesuatu hal lain, nasabah melakukan pengingkaran terhadap kewajiban yang telah disepakati bersama, dan diberikan toleransi selama 3 bulan, nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Kedua belah pihak sepakat untuk menjual jaminan dan atau anggunan serta menguasai kepada pengurus BMT Pasuryan dan yang mewakili untuk menjual jaminan atau anggunan tersebut. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban nasabah, dan jika ada sisanya dikembalikan kepada nasabahnya. Dan setiap keterlambatan membayar angsuran setiap

⁷⁴ Lihat transkrip wawancara nomer : 10/1-W/F-1/04-V/2017

bulannya maka nasabah akan dikenakan denda sebesar 0,5% perhari yang kemudian denda tersebut masuk dalam dana infaq.

Barang jaminan ditaksiran sebagai harga jual setelah selesai pentaksiran besar dana yang diberikan 70% dari hasil pentaksiran tersebut. Misalkan, ibu Nupia Dwi melakukan pembiayaan *muḍārabah* dengan jaminan BPKP sepeda motor honda yang kemudian ditaksir bahwa harga jual sepeda motor honda tersebut sebesar Rp 10.000.000,- x 70% adalah Rp 7.000.000,-. Kemudian dipotong dengan biaya administrasi, biaya survei, dan biaya SWP.



BAB IV

ANALISIS FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
MUDĀRABAHDALAM PEMBIAYAN AKAD MUDĀRABAHDI BMT
PASURYAN PONOROGO

A. Analisi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudārabah* Dalam Pemberian Modal Usaha di BMT Pasuryan Ponorogo.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola serta mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua kelompok ini, diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu Islam memperbolehkan berserikat dalam usaha diantaranya adalah *mudārabah*.⁷⁵

Mudārabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul māl*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua bertindak sebagai sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapat dari akad *mudārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk prosentase.

⁷⁵ <http://ekonomisyariah.com/figih-ekonomi-syariah/mengenal-konsep-mudharabah.html>, diakses tanggal 31 Mei 2017

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul māl*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian dari *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian dari upaya dan jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷⁶

Muḍārabah merupakan salah satu produk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang bentuk transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah dalam konteks keuangan Islam adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syari'ah yakni DSN-MUI.

Prinsip syari'ah dalam pembiayaan *muḍārabah* terdapat pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah* yakni, dalam ketentuan umum pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul māl* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Bagian kedua dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*, penyedia dana (*sahibul māl*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para

⁷⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 141.

pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pada BMT Pasuryan Ponorogo bahwa modal yang diserahkan kepada pengelola berbentuk uang sebagai modal usaha contohnya, modal usaha toko dan pihak BMT mensurvey usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Akan tetapi, pihak BMT Pasuryan dalam menentukan besar kecilnya modal yang diberikan sesuai dengan jaminan yang dijaminkan oleh nasabah. Jaminan tersebut ditaksir oleh pihak BMT Pasuryan sesuai dengan harga jual pasaran. Modal diberikan hanya 70% dari dari hasil taksirannya. Di BMT Pasuryan Ponorogo bentuk jaminan yang yang menjadi anggunan ditentukan oleh pihak BMT, hanya berupa surat BPKB sepeda motor dan surat BPKB mobil, selain dari yang ditentukan oleh pihak BMT tersebut maka, pihak BMT akan menolak.

Dari paparan di atas, tampaknya praktik pembiayaan akad *muḍārabah* dari segi syarat-syarat modal sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*. Sedangkan dalam pemberian modal yang dilakukan oleh pihak BMT Pasuryan Ponorogo belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah bahwa modal yang diberikan dalam konteks ini adalah pihak BMT Pasuryan, harus memberikan modal usaha sebesar 100% kepada pihak nasabah. Sedangkan praktik di lapangan modal yang diberikan sebesar 70% dari jaminan atau tanggungan yang ditaksirkan. Sehingga dalam praktik tersebut mengakibatkan

B. Analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Muḍārabah* Dakam Bagi Hasil atau Keuntungan di BMT Pasuryan Ponorogo.

Muḍārabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasarkan kedua komponen tersebut. Resiko yang terkandung juga menjadi pembenar laba dalam *muḍārabah*. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, resiko investor adalah kehilangan sebagian, seluruh modal, sedangkan resiko *mudharib* adalah tidak mendapat upah atas kerja dan usahanya.⁷⁷

Nisbah atau keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dalam nilai nominal tertentu. Jadi *nisbah*

⁷⁷ Abdullah saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Pramadina, 2004),81.

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal tentu dapat saja bila disepakati ditentukan *nisbah* keuntungan sebesar porsi setoran modal. *Nisbah* keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya *shohibul māl* mendapatkan Rp 50 ribu, *mudharib* mendapat Rp 50 ribu.⁷⁸

Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomer 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) disebut bahwa bagi hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip bagi untung (*Profit Sharing*) maupun bagi hasil/pendapatan (*Revenue Sharing*). Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Perhitungan bagi hasil dengan (*Revenue Sharing*) adalah berdasarkan *nisbah* dikali dengan pendapatan sebelumnya dikurangi biaya.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah* dijelaskan bahwa keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan. c. Penyedia

⁷⁸ Andiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2006), 206-207.

dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Dalam praktek bagian hasil usaha atau nisbah pada lembaga Keuangan Syari'ah BMT Pasuryan Ponorogo yaitu, ditetapkan oleh pihak BMT Pasuryan Ponorogo berdasarkan presentase sebesar 1,5% dari besarnya jumlah pembiayaan dikali dengan jangka waktu angsuran nasabah, yang diberikan oleh pihak BMT Pasuryan Ponorogo.

Misalkan pembiayaan yang diajukan oleh ibu Nupia yaitu di berikan sebesar Rp 7.000.000,- dikali *nisbahnya* 1,5% hasilnya Rp 105.000,- dikali dengan lama jangka waktu angsuran selama 12 bulan jadi hasilnya Rp 1.260.000,-. Jadi nisbah yang didapatkan oleh pihak BMT Pasuryan sebesar Rp. 1.260.000,- yang akan diangsur oleh nasabah.

Dari paparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *nisbah* atau bagi hasil yang di tetapkan oleh pihak BMT Pasuryan Ponorogo belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomer 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, dan juga tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*. Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BMT Pasuryan Ponorogo menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan *muḍārabah* didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang diberikan kepada anggota, bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha yang di *muḍārabah*-kan. Sistem seperti

ini digunakan karena kurang fahamnya pihak nasabah dalam melakukan sistem pencatatan keuntungan atau hasil usaha yang di dapat oleh nasabah. Sehingga nasabah kesulitan untuk melaporkan keuntungannya.

C. Analisis Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudārabah* dalam Penggunaan Jaminan di BMT Pasuryan Ponorogo.

Jaminan (*rahn*) adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

Dalam skema kerjasama, penetapan jaminan tidak bertujuan untuk menjamin modal yang dimasukkan oleh bank karena menjamin harta modal tidak diperbolehkan. Penempatan jaminan di sini dimaksudkan untuk menjamin kemungkinan terjadinya kerugian dimasa depan dengan kesalahan ataupun kelalaian si pengelola modal (debitur). Jaminan tersebut dapat dicairkan atau dieksekusi apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.⁷⁹

⁷⁹ Irma DevIta Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Propuler* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 27.

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* adalah bukan hubungan yang bersifat gadai dan *mudharib* orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan memberikan jaminan dari *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syaratnya kontrak, maka kontrak *muḍārabah* tidak sah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah* yang dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

BMT Pasuryan Ponorogo dalam pelaksanaan akad pembiayaan *muḍārabah* mensyaratkan adanya jaminan atau biasa disebut dengan anggunan. Jaminan atau anggunan ini menentukan besarnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jaminan yang diberikan nasabah oleh pihak BMT Pasuryan ditaksirkan sesuai dengan harga penjualan dipasaran yang kemudian modal yang diberikan hanya 70% dari hasil taksiran tersebut.

Sikap bank yang demikian tidak sesuai dengan pengertian dari pembiayaan *muḍārabah* itu sendiri yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (*shahibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Dan bila kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini *mudharib* hanya menanggung kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan cucuran keringat serta waktu yang dikeluarkan selama mengelola usaha.

Dari paparan di atas pelaksanaan penggunaan jaminan oleh BMT Pasuryan Ponorogo pada pembiayaan *muḍārabah* belum sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*, karena dalam praktiknya BMT menetapkan jaminan yang ditaksirkan oleh petugas BMT yang kemudian digunakan sebagai tolak ukur besarnya nilai pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada nasabah. Sedangkan dalam prinsipnya, akad *muḍārabah* yaitu akad kerjasama tanpa menggunakan jaminan atau anggunan. Namun, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik modal dapat meminta jaminan kepada *mudharib*. Jaminan dapat dicairkan oleh *shahibul māl*, jika *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas pada bab sebelumnya serta jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Praktik pemberian modal usaha di BMT Pasuryan Ponorogo dalam segi syarat-syarat modalnya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*. Sedangkan dari segi pemberian modalnya belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah*, karena pemberian modal usaha nasabah harus menyerahkan barang jaminan berupa BPKB yang kemudian ditaksirkan oleh pihak BMT Pasuryan Ponorogo, kemudian modal yang diberikan hanya 70% dari hasil taksiran tersebut.
2. Praktik bagi hasil dalam akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Pasuryan Ponorogo dengan nasabahnya belum sesuai dengan fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *muḍārabah*, dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BMT Pasuryan Ponorogo menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan *muḍārabah* didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang diberikan kepada anggota, bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha yang di *muḍārabah*-kan.

3. Praktik penggunaan jaminan dalam akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Pasuryan Ponorogo, jika ditinjau dari fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *muḍārabah* belum sesuai dikarenakan menjadikan jaminan sebagai syarat yang harus dipenuhi nasabah dan kemudian jaminan itu digunakan sebagai tolak ukur pihak BMT Pasuryan memeberikan pembiayaan atau modal usaha kepada nasabahnya.

B. Saran

Pada akhir skripsi ini, penelitian memberikan saran kepada pihak-pihak berikut:

1. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan berfikir serta refrensi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi pihak BMT Pasuryan Ponorogo

- a. BMT Pasuryan Ponorogo sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah supaya menerapkan kepercayaan kepada pihak nasabah yang melakukan pembiayaan *muḍārabah*. Dan di dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan peraturan yang menjadi landasan hukumnya.
- b. Mengharapkan pihak BMT Pasuryan melayani masyarakat yang tidak memiliki jaminan, dengan tanpa jaminan diharapkan memberikan pembedaan, dikarenakan prinsip dasar akad pembiayaan *muḍārabah* adalah saling percaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adimarwan. *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Abdulrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Achmadi, Cholil Narbukadan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Adi, Sejarah Berdirinya Majelis Ulama,” dalam <http://gelembung.blogspot.co.id/2011/04/sejarah-berdirinya-mui-majelis-ulama.html>.
- Afandi, Yazid. *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Arikunto, Suharmini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013.
- Azizah, Nur. “ Analisis Fiqih Terhadap Aplikasi *Mudārabah Muthlaqah* untuk UMKM Pada Bank Syari'ah Mandiri Ponorogo”. Skripsi, Stain Ponorogo Press 2015.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'anulkarim*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- <http://kuliahadewordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/>. Diakses senin 12 Juni 2017.
- <http://ekonomisyariah.com/fiqih-ekonomi-syariah/mengenal-konsep-mudharabah.html>.
- Husein, Baswedan. “*Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPR Al-Mabrur Ponorogo*”. Skripsi, STAIN ponorogo, 2010.
- IKAPI, Anggota. *Perbankan Syari'ah di Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada Unuversity Press, 2009.
- Ilmi, Makhalul. *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah*. yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002.
- Iska,Syukri. *Sistem Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Ismail, Nawawi. *Fiqih Muamalah Kasihdan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

- J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009
- Mufarida, Hani'atul. "Tinjauan Fiqh Terhadap pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Makmur Abadi Dolopo Madiun". Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Perbankan Syari'ah di Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Propuler* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syari'ah*. Jakarta : PARAMADINA, 2004.
- Sahri ,Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sam, Ichwa. *HIMPUNAN FATWA KEUANGAN SYARI'AH*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan d*, Bandung : ALVABETA, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah* Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2002.
- Sumar'in, *Konsep kelembagaan Bank Syari'ah* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2010.
- Syafe'i, Rachmat *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.